



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit Hibil. Telp./Fax : (0532) 2071633  
**NANGA BULIK 74462**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR : 057 / 01-a / DINSOS.A/I/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka DPA Tahun Anggaran 2025 membantu tugas Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menunjuk pengganti dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).  
b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).  
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten signature and date: **14 2.**

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 824);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271); dan
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 947).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.07.0000/001 /2025 Tanggal 2 Januari 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk dan menetapkan para Pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

8	4	2	
---	---	---	--

- KEDUA : PPTK mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa; dan
  4. PPTK ditunjuk per sub kegiatan.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,



MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI, SE.,M.A.P

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19781211 200604 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
4. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

: 057 /04. /DINSOS.A/II/2025

: 2 JANUARI 2025

: TENTANG PENETAPAN PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama / NIP	Bidang	Jenis Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
01.	ERMAWATI SETIKA DEWI S, S.Sos NIP. 19820930 201001 2 010	PPTK SEKRETARIAT / UMUM	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> <b>I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <b>II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> - Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN <b>III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bertasarkn Tugas dan Fungsi <b>IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> 1. Peyeediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Peyeediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Peyeediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Peyeediaan Bahan Logistik Kantor 5. Peyeediaan Barang Cetakn dan Penggandaan 6. Peyeediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Peyeenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD <b>V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <b>VI. Peyeediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Peyeediaan Jasa Surat Menyurat 2. Peyeediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Peyeediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <b>VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Peyeediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Peyeediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.377,000 49.377,000 3.187.690,785 3.187.690,785 104.665,000 44.665,000 60.000,000 682.025,701 15.354,100 60.419,300 62.037.421 36.118,400 38.600,480 5.760,000 393.019,000 50.717,000 718.706,000 72.600,000 60.830,000 585.276,000 523.956,792 6.800,000 88.486,600 428.670,192 324.910,000 12.400,000 211.210,000 26.300,000 75.000,000 5.551.331.278

Handwritten signature/initials: H 7 2

02.	SRI WAHYUNI, S.I.Pem., M.Si NIP. 19760821 200312 2 007	PPTK BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	<p><b>I. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b></p> <p>I.i. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</p> <p>I.ii. <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b> 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</p> <p><b>1.261.381.000</b></p> <p>- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</p> <p><b>1.261.381.000</b></p> <p><b>III. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b> - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p><b>131.808.130</b> <b>11.808.130</b> <b>20.000.000</b> <b>1.686.634.240</b></p>	12.213.000 12.213.000 281.232.110 15.566.500 43.461.000 30.068.000 74.056.000 118.080.610 <b>1.261.381.000</b> 1.261.381.000
03.	ADAM MALIK, S.AP NIP. 19720505 199512 1 001	PPTK BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<p><b>I. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b></p> <p>I.i. Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar 1. Penjangkauan Anak - Anak Terlantar 2. Rujukan Anak - Anak Terlantar</p> <p>I.ii. <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b> 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</p> <p><b>III. PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b></p> <p>III.i. <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b> 1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penanganan Khusus Bagi kelompok Rentan 4. Pelayanan Dukungan Psikososial</p> <p>III.ii. <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</p> <p><b>25.862.000</b> 9.986.000 15.876.000 <b>543.075.220</b> 132.117.660 410.957.560 <b>671.253.555</b> 326.053.875 22.693.680 6.422.000 309.420.000 6.664.000 <b>27.216.000</b> 27.216.000 <b>1.267.406.775</b></p>	958.728.100 432.915.000 62.781.000 74.378.000 4.314.000 50.012.000 208.820.000 5.288.250 14.314.000 6.726.600 17.809.000 74.603.000 6.767.250 <b>4.500.000</b> 4.500.000 <b>963.228.100</b> <b>9.468.600.393</b>
04.	SITI UTAMI DEWI, S.Psi NIP. 19851128 201101 2 002	PPTK BIDANG REHABILITASI SOSIAL	<p><b>I. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b></p> <p>I.i. <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial</b> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 6. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 10. Pemberian Pelayanan Kedaruratan 11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 12. Pemberian Layanan Rujukan</p> <p><b>II. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti</b></p>	958.728.100 432.915.000 62.781.000 74.378.000 4.314.000 50.012.000 208.820.000 5.288.250 14.314.000 6.726.600 17.809.000 74.603.000 6.767.250 <b>4.500.000</b> 4.500.000 <b>963.228.100</b> <b>9.468.600.393</b>

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU	
PARAF HIERARKI	PARAF
JABATAN	
KASI JF	
PELAKSANA	

